

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu dalam kehidupan akan mengalami perubahan jaman. Pada saat ini yang sangat terlihat yakni era digital dengan adanya kemajuan yang pesat dalam hal teknologi. Dibandingkan dengan jaman sebelum mengalami kemajuan teknologi, jelas saat ini jauh mepermudah manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari yang tentunya sangat dibantu oleh alat-alat yang tidak hanya mepermudah tetapi juga mempercepat proses kegiatan misalnya, melalui telephone atau hp, komputer/ laptop, dan sebagainya. Kemudahan yang terjadi ini tidak terkecuali juga mempengaruhi proses jual beli yang dilakukan manusia untuk memenuhi segala kebutuhan mereka dalam sehari-hari.

Pada era digital ini banyak orang yang memanfaatkan teknologi dengan fasilitas internet untuk proses jual beli yaitu melalui jual beli online. Menurut (Ramli, 2004:1) Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau di singkat dengan *e-commerce*. *E-commerce* adalah suatu transaksi perdagangan yang memungkinkan adanya jual beli tanpa harus mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Sistem perdagangan ini memerlukan rasa kepercayaan yang kuat antara satu dengan yang lainnya, antara pihak penjual dengan pembeli.

Alasan banyaknya orang menggunakan transaksi jual beli online karena penjual dan pembeli tidak harus bertemu dan pergi ke toko dengan begitu proses transaksi jual beli lebih mudah dan lebih cepat terutama untuk transaksi jual beli dengan jarak yg jauh. Dengan jual beli online ini pembeli hanya melihat foto atau video barang yang akan dibeli dan melakukan kesepakatan jual beli serta dengan tehnik pembayaran tertentu.

Proses jual beli tersebut dilakukan melalui berbagai *marketplace* yang telah diunduh oleh calon pembeli. Menurut (Hurriyah Badriah, 2014:3) *Marketplace* adalah Fitur *Electronic Bussines* yang tidak mengharuskan pembeli dan penjual melakukan tatap muka. Adapun salah satu perusahaan *marketplace* yang banyak diminati oleh masyarakat indonesia yaitu shoope. Banyak orang menggunakan shopee untuk belanja memenuhi kebutuhan sehari atau hanya sekedar untuk memenuhi gaya hidup. Mereka

bisa membeli makanan, perabotan rumah, baju/pakaian, aksesoris, make up dan lain-lain.

Adapun sistem pembayaran yang disediakan oleh *shopee* salah satunya yang sering digunakan oleh para pembeli yaitu pembayaran sistem COD (*Cash On Delivery*). Jual beli sistem *cash on delivery* adalah jual beli yang metode pembayarannya dilakukan secara tunai dan secara langsung ketika pesanan tiba di tangan pembeli (Cita Yustisia Serfiani, 2013 :289). Pembeli banyak menggunakan sistem pembayaran ini karena mengurangi tingkat kekhawatiran pembeli akan barang yang akan diterima. Banyak pembeli takut barang tidak dikirim jika menggunakan sistem bayar atau transfer terlebih dahulu. Dengan adanya sistem pembayaran COD ini pembeli tidak khawatir barang tidak dikirim. Namun dibalik keuntungan COD bagi pihak pembeli terkadang merugikan pihak penjual. Karena banyak penjualan yang terkadang sudah dikirim namun setelah dikirim pembeli melakukan pembatalan atau ketika barang sudah dikirim oleh kurir kepada penerima barang ternyata pembeli tidak mau membayar bahkan ada yang mengembalikan barang yang sudah sampai ke tangan pembeli dengan alasan tidak sesuai pesanan. Hal ini menyebabkan penjual mengalami kerugian biaya kirim apalagi jika jarak pengiriman jauh.

Seperti yang terjadi di kota Bondowoso saat ini banyak sekali yang melakukan usaha jual beli online salah satunya usaha aksesoris motor. Selain banyak customer yang datang langsung ke tempat mereka berjualan tidak sedikit pula yang melakukan pembelian online melalui aplikasi *shoope*. Salah satunya JM_speed_Shop yaitu toko atau penjual aksesoris motor yang beralokasi di dusun Krajan RT 29 RW 06, Kecamatan Jambesari DS, Kabupaten Bondowoso. Usaha penjualan aksesoris motor ini sering sekali melakukan transaksi jual beli online. Karena masih relatif sedikit pesaing atau orang yang membuka usaha jual beli aksesoris motor di Bondowoso jadi peminat lumayan banyak. Pembeli JM-Speed_Shop ini banyak yang datang langsung ke tempat penjual, namun banyak juga pembeli yang melakukan pembelian aksesoris motor secara online melalui *Shoope* bahkan banyak yang memilih menggunakan pembayaran dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) karena banyak pembeli atau pelanggan yang juga berasal dari luar kota seperti daerah Situbondo.

Dari latar belakang di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait tinjauan hukum islam tentang perlindungan penjual dalam sistem jual beli Cash On Delivery (COD) dalam aplikasi *Shoepe*. Yang dituangkan dalam judul “

Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Penjual Dalam Sistem Jual Beli Cash On Delivery (Cod) Dalam Aplikasi Shopee (Studi Kasus Penjual Aksesoris Motor JM- Speed_Shop di Kabupaten Bondowoso)

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses jual beli COD aksesoris motor JM- Speed_Shop melalui aplikasi shopee di kota Bondowoso?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang perlindungan penjual dalam sistem jual beli COD aksesoris motor JM- Speed_Shop dalam aplikasi shopee di kota Bondowoso?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses jual beli COD aksesoris motor JM-Speed_Shop melalui aplikasi shopee di daerah Bondowoso.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang perlindungan penjual dalam sitem jual beli COD aksesoris motor JM- Speed_Shop dalam aplikasi shopee di kota Bondowoso.

1.4 Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum Adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang- wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnyasebagai manusia (Setiono, 2004:3)

2. Cash on Delivery (COD)

COD artinya harga barang yang dibeli harus dibayar sebesar harga faktur pada saat barang dikirim dan diterima pembeli (Tri Astuty, 2015)

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini harapan memberikan tambahan pengetahuan terkait proses jual beli dengan sistem COD dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penjual dengan sistem COD di aplikasi shopee.

2. Menambah wawasan dan pemahaman bagaimana seharusnya menjadi pelaku jual beli online khususnya melalui sitem COD.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini pembaca dapat melakukan transaksi jual beli secara online berdasarkan hukum islam.
2. Dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan acuan penjual dalam melakukan transaksi jual beli online khususnya dalam sistem COD.

1.6 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu peneliti memabatasi penelitian ini pada penjual aksesoris motor JM- Speed_Shop yang berada di kabupaten Bondowoso di Desa Jambeanom yang menggunakan sitem online melalui shopee dengan pembayaran COD.

